



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/295 / 11/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LIGA PENDIDIKAN INDONESIA
PIALA BUPATI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan olahraga dilingkungan satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu akan diselenggarakan Liga Pendidikan Indonesia piala Bupati Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Liga Pendidikan Indonesia Piala Bupati Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 21/MPN/LL/2009, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : 0054/MENPORA/Z/2009 dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Nomor : 01/II/2009, tentang Liga Pendidikan Indonesia Piala Presiden.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Liga Pendidikan Indonesia Piala Bupati Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Kompetisi Liga Pendidikan Indonesia Piala Bupati Cabang Olahraga Sepak Bola antara satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - b. melaksanakan Program Pemandu Bakat (*Talent Identification*) terhadap peserta kompetisi Liga Pendidikan Indonesia Piala Bupati ;
 - c. melaksanakan Pengembangan bakat (*Talent Development*) pemain sepak bola peserta Liga Pendidikan Indonesia Piala Bupati yang terpilih untuk mencapai tingkat prestasi maksimal;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara.


KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1-18-1-18-01-19-1-1

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Telah diparaf	Paraf
1. Kepala Dinas	
2. Sekretaris	
3. Kabid	
4. Ka. Subid	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 20 JUNI 2013

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. ;

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Pengcab PSSI Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Camat Baebunta di Baebunta;
8. Kapolres Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/295 / VI / 2013





TENTANG


**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LIGA PENDIDIKAN INDONESIA
PIALA BUPATI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013**


SUSUNAN PANITIA

- I. Ketua Dewan Penasehat : - Bupati Luwu Utara
- II. Ketua Dewan Pembina : - Wakil Bupati Luwu Utara
- Sekretaris Daerah Luwu Utara
- Kapolres Luwu Utara
- III. Steering Committe : - Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra
- Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Kepala Dinas Pendidikan
- Ketua Pengcab. PSSI Kab. Luwu Utara
- Camat Baebunta
- Danki Brimob Baebunta
- Danramil Kec. Sabbang
- Kapolsek Kec. Baebunta
- Kepala UPTD Kec. Baebunta
- Lurah Salassa
- Kepala Desa Baebunta
- IV. Ketua : H. Ahmad, S.Pd
- V. Wakil Ketua : Abdul Jalil, S.Hut
- VI. Sekretaris : Rahmat Adam, S.Pd
- VII. Wakil Sekretaris : Abd. Sukur
- VIII. Bendahara : Dewi, S.Pd
- IX. Seksi – Seksi :
- a. Seksi Kesekretariatan : 1. Ibrahim, S.Pd, M.Si (Koordinator)
2. Kasmawati
3. Alvian Muh. Nur, S.Kom
4. Indra Muliadi
5. Moses Sanjaya
- b. Seksi Perlengkapan/
Tempat/Konsumsi : 1. Muh. Yunus, S.Pd, M.Si (Koordinator)
2. Kasmawati Nasir Yasmin, S.Pd
3. Baso Dewa Samudra
4. Nisar Sulmi
- c. Seksi Kompetisi : 1. Drs. Abadi
2. Cerdinawan, S.Pd
- d. Seksi Pertandingan : 1. Saiful Bahri, S.Pd
2. Udding, S.Pd
3. Drs. Hairil Anwar
4. Muh. Irfan, S.Si

- e. Seksi Kepelatihan : 1. Aswan Agaos, S.Pd
2. Irwan, S.Pd
- f. Seksi Talents Scoating : 1. Drs. Hamsyah
2. Ahmad Muzafir, S.Pd
- g. Seksi Medis : 1. Rumah Sakit Umum Masamba (Rujukan)
2. Puskesmas Baebunta
- h. Seksi Perwasitan : 1. Ahmadi, S.Pd
2. Askari
3. Saharuddin, S.Pd
4. Irfan Syam
5. Muh. Arif, S. Ag
6. Suprianto, S.Pd
7. Sarifuddin Lasewang, S.Pd
8. Yasruddin
9. Masruddin Aprianto, S.Pd
10. Imran Yasin, SE
11. Obet Nego Anam, S.Pd
12. H. Hazaruddin, S.Pd
- i. Seksi Media Komunikasi : 1. Sultan Jamin, S.Pd, M.Pd
2. Junaidi Rasyid (Palopo Pos)
- j. Seksi Keamanan : 1. Kapolsek Baebunta
2. Daramil Sabbang

Telah diparaf	Paraf
1. Kepala Dinas	
2. Sekretaris	
3. Kabid	
4. Ka. Subid	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 